

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya globalisasi di Indonesia memperparah dan mendatangkan dampak negative, sebab kesenjangan social semakin tinggi dan tajam, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, bahkan parahnya lagi kebijakan bidang ekonomi yang keuntungannya hanya diperoleh orang-orang atau kelompok tertentu, sebab sistem ekonomi yang berlaku adalah liberal kapitalisme. Maka oleh karena itu, keadaan tersebut membuka ruang terjadinya kejahatan.

Dengan berkembang pesatnya ilmu, teknologi, dan lalu lintas komunikasi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi hukum, sebab dalam banyak hal yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya hukum mengakomodasi dalam pengaturan baik mekanisme sistem peradilannya maupun menyangkut sanksi yang akan diterapkan. Melihat realitas yang terjadi di masyarakat dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan efek negative yang ditimbulkan tidak hanya terhadap kegiatan social tetapi juga terhadap hukum yang berposisi sebagai pengatur dan pengendali, kondisi seperti inilah yang pada akhirnya memicu terjadinya kejahatan.

Walaupun berbagai peraturan di Indonesia telah banyak berlaku dimulai dari undang-undang dasar dan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya itu mengakui dan komit untuk menegakkan keadilan secara konsisten dan konsekuen. Tetapi nyatanya dapat dilihat dari pelaksanaannya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, begitu juga penegakkan keadilan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa reformasi hukum selama era reformasi belum begitu bisa memperlihatkan hasil yang signifikan ke arah perbaikan kondisi social masyarakat, koreksi ini tidak harus dimaknai sebagai bentuk perlawanan

semata-mata, tetapi menekankan perbuatan pemulihan keadaan masyarakat sebagaimana sediakala yang kondisi masyarakat yang lebih tertib dan tentram.¹

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat atau ta'zir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan syara' adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'

Tindak pidana itu beragam bentuknya, termasuk juga tindak pidana pencurian, adapun pencurian itu adalah kejahatan universal dan dihukum berat para pelakunya dalam setiap komunitas masyarakat. Pencurian adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan seseorang atau kelompok yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. *Abdul Qadir Audsh* mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang dimaksud mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.²

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 362 yang di maksud dengan mencuri adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar (900) Sembila ratus rupiah. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur "objektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Ada "perbuatan" dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara.

¹ Prof. Dr. Muntaha, S.H., M.H, *Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*,

² Nopri Yansah Meneliti Tentang, *Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencurian Menurut Fiqh Jinayah*, "Skripsi" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah : Palembang), 2016

Sedangkan “subjektif” yaitu, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.³

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa pencurian adalah perbuatan seseorang untuk mengambil barang atau harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah dan melawan hukum. Kejahatan pencurian ini sering sekali terjadi di masyarakat perkotaan maupun di pedesaan contohnya kasus yang akan di bahas di penelitian ini. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan tentang pembahasan kasus pencurian di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

Dari sekian banyak kasus pencurian di Kecamatan Rantau Bayur penulis hanya meneliti di Desa Pagar Bulan. Karena di Desa Pagar Bulan ini sering terjadi tindak pidana pencurian. Akan tetapi, warga lebih mengedepankan sikap toleransi kepada pelaku, sehingga membuat pencuri merajalela serta mengulang perbuatannya karena selalu di dimaafkan dan diselesaikan secara perdamaian, yang dimana seharusnya pelaku pencurian itu mendapat hukuman.

Di dalam hukum Islam pelaku pencurian itu dihukum dengan hukuman tertinggi yaitu potong tangan⁴, berdasarkan firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“dan laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”(Al-Maidah: 38)

Berbeda dengan penerapan hukum yang ada di negara kita Indonesia bahwa pelaku tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman penjara dan hukuman tertinggi hukuman mati seperti yang dijelaskan didalam pasal 362-367 KUHP. Di

³ Ismu Gusnadi Dan Jonaedi Efenfdi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 128

⁴ Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Fiqih Islam Dari Al-Kitab Dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu) 2019, 170

desa pagar bulan, banyuasin perkara tindak pidana ini tidak diselesaikan oleh kepolisian melainkan diselesaikan secara tradisi oleh tetua atau pemerintah setempat dengan mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Kebiasaan Berdamai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Didesa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ” (Studi Kasus Di Desa Pagar Bulan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kebiasaan Masyarakat Desa Pagar Bulan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kebiasaan Berdamai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Desa Pagar Bulan?

B. Tujuan Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan atau keluar jalur dalam penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya tujuan yang jelas dari masalah-masalah yang telah diuraikankan diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat desa pagar bulan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap kebiasaan berdamai dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di desa pagar bulan

C. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana islam, dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah pencurian

2. Manfaat Praktisi

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal pencurian.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Diyah Ratna Sari meneliti tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor: 54/Pid.B/2013/Pn.Klt)” jenis penelitian ini adalah

penelitian lapangan. Menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Oleh terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto hakim menjerat terdakwa dengan pasal 362 adapun hal-hal yang memberatkan kasus tersebut bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah berulang kali sudah melakukan perbuatan yang sama. Adapun hal-hal yang meringankan menurut pertimbangan hakim adalah terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan persidangan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa belum sempat menikmati hasilnya. Dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu delapan bulan. Persamaan dari penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ratna Sari adalah penelitian dengan metode lapangan pada kasus pencurian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan yang diteliti oleh Diyah Ratna Sari membahas tentang tindak pidana pencurian kotak amal masjid sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang kebiasaan berdamai dalam tindak pidana pencurian di masyarakat desa Pagar Bulan.⁵

Kedua, Wardi meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga*” . jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) dengan metode penelitian *kualitatif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dilihat dari hukum pidana islam bahwasannya tindak pidana tersebut mengandung tujuan untuk memelihara kepentingan dan ketentraman serta menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat. Dengan alasan untuk menjaga

⁵ Diyah Ratna Sari meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor: 54/Pid.B/2013/Pn.Klt)*” .(Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel). 2017

kekhawatiran akan timbulnya perpecahan dalam keluarga tersebut. Maka dari pembahasan ini disimpulkan bahwa pencurian dalam keluarga diselesaikan secara kekeluargaan, untuk menjaga tali silaturahmi dalam keluarga itu sendiri, karena antara bapak, ibu, dan anak sama-sama memiliki hak dan kewajiban atas kepemilikan hartanya. Persamaan dari penelitian ini dengan yang di teliti oleh Wardi adalah penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pada tindak pidana pencurian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan yang di teliti oleh Diyah Ratna Sari membahas tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang kebiasaan berdamai dalam tindak pidana pencurian di masyarakat desa Pagar Bulan.⁶

Ketiga, Legawa Triadi Meneliti Tentang “Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Jarya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin”. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, sanksi dari tindak pidana kasus pencurian kecamatan keluankabupaten musu banyuasin adalah 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900.00-. persamaan dari penelitian ini dengan yang di teliti oleh Legawa Triadi Meneliti adalah penelitian dengan metode lapangan pada kasus pencurian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan yang di teliti oleh Legawa Triadi membahas tentang tindak pidana pencurian di kabupaten musu banyuasin sedangkan penulis

⁶ Wardi meneliti tentang *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga”*.(Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang). 2015

dalam penelitian ini membahas tentang kebiasaan berdamai dalam tindak pidana pencurian di masyarakat desa Pagar Bulan Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin .⁷

Keempat, Ayu lestari meneliti tentang “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian*”. jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) dengan metode penelitian *kualitatif*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut KUHP adalah dipidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan pasal 362 KUHP karena orang yang menyuruh melakukan tindak pidana merupakan seseorang yang berkehendak melakukan delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Persamaan dari penelitian ini dengan yang di teliti oleh Ayu lestari adalah penelitian dengan metode lapangan pada kasus pencurian. Sedangkan perbedaannya dengan yang di teliti oleh Ayu lestari membahas tentang sanksi tindak pidana pencurian sedangkan penulis dari penelitian ini membahas tentang kebiasaan berdamai dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.⁸

Dari keempat penelitian diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencurian, tapi memiliki perbedaan bahwa belum ada yang membahas secara spesifik membahas tentang kebiasaan berdamai dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

⁷ Legawa Triadi Meneliti Tentang “*Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Jarya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin*,” “Skripsi” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2015.

⁸ Ayu Lestari Meneliti Tentang “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian*” (Fakultas Syarah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang), 2016

E. Kerangka Teori

1. Penegakan hukum pidana

Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum/advokat, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Salah satu aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu adalah hakim. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan.⁹

2. Teori fiqh jinayah

Hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) merupakan syari'at Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik didunia maupun akhirat. Syari'at islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain¹⁰

Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam jarimah. Yaitu: jarimah hudud, qishash, ta'zir, dan diyat. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana islam, yaitu pertama, hukuman hanya ditimpahkan kepada pelaku kejahatan. Kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Keempat berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.¹¹

⁹ Andicka Putra. Peranan Hakim Dan Jaksa Dalam Penegakan Hukum. <http://andickaputra.blogspot.co.id>(di akses pada 16 november 2022)

¹⁰ Zainudin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 1

¹¹ Irfan. *Korupsi dalam hukum pidana islam edisi kedua*, (Jakarta: hamzah, 2012), 45

3. Teori tindak pidana pencurian

Teori tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Inti dari pengertian tersebut adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki secara pribadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian empiris/lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut. Studi ini juga menggunakan metode *Deskripsi Kualitatif*, yakni metode penelitian yang menjelaskan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan Republik Indonesia

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik (*Purposive Sampling*)¹², yakni metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Adapun sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, dikarenakan Kepala Desa tersebut merupakan Aparat Pemerintah setempat.
- b. Tokoh Agama Desa Pagar bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, sebab tokoh Agama merupakan seseorang yang penting yang menjadi panutan masyarakat dan mengerti tentang hukum Islam.
- c. Korban pencurian yang terjadi di Desa Pagar Bulan Kabupaten Banyuasin

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian lapangan yang mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan, permasalahan yang akan dibahas adalah tentang Pelaksanaan Hukuman Pencurian Di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yang pertama adalah data *primer*, dan yang kedua adalah data *sekunder* dengan pendekatan bahan hukumnya:

¹² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Edisi Pertama, 2013), 33

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah. Data primer dapat berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini digunakan dalam rangka melengkapi sumber data primer, dengan menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa Al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, KUHAP dan lain-lain
- b. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan yang memeberikan pejelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.
- c. Bahan hukum *tersier* dan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, website dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara langsung dengan informan-informan yang memiliki pengetahuan tentang objek penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan

- b. Kepustakaan digunakan untuk menambah data yang berkaitan dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dikelola dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* yaitu, dengan cara menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada, untuk memadukan data lapangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang dihasilkan dari kepustakaan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian dari penyajian tersebut, ditarik dari suatu kesimpulan secara deduktif, yakni pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan diperinci kembali menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah Landasan Penelitian Yang Berisikan, Pengertian hukum pidana islam, unsur dan syarat-syarat hukum pidana islam, pengertian tindak pidana pencurian, pengertian perdamaian, dan perdamaian dalam tindak pidana

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian Yang Berisikan, Profil Desa Dan Kondisi Umum Lokasi Penelitian, Letak Geografis, Mata Pencarian, Keagamaan Dan Pendidikan.

BAB IV Adalah Hasil Penelitian Yang Berisikan tentang kebiasaan berdamai dalam penyelesaian tindak Pencurian Di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

BAB V Adalah Penutup Yang Berisikan Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam bab XXII buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya.¹³ Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Pencurian dalam bentuk demikian adalah bentuk pencurian biasa yang diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun Menurut W.J.S Poerwadarminta, Mencuri adalah mengambil milik orang lain dengan yang tidak sah. Dalam KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Dalam perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan koorporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai subyek hukum pidana akan tetapi hukuman yang dapat dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari perkumpulan. Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana dan jika dipormulasikan kepada Hakikat Tindak Pidana pada tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak Sembilan ratus ribu rupiah”

Perbuatan pencurian dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemilliknya, maka ia belum dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan percobaan pencurian.

¹³ Rian Prayudi Saputra, *journal.universitaspahlawan.ac.id*, Diunduh Kamis, 05 Januari 2023, Pukul 14:11

2. Sanksi Pencurian

Aturan mengenai pencurian, pengertian dan hukumannya sudah termuat dalam sejumlah pasal-pasal KUHP (pasal 362 s.d 367). Hukumannya agak bervariasi; pencurian ringan hanya diancam paling lama tiga bulan (pasal 364), sedangkan pencurian dalam pengertian umum, diancam hukuman penjara paling lama lima tahun (pasal 362). Kemudian jika pencurian itu dilakukan dengan memanfaatkan suasana musibah, atau dengan rencana yang matang, bekerjasama dengan orang lain dan melakukan pula kejahatan lain sebelumnya, maka hukumannya menjadi tujuh tahun, atau paling lama Sembilan tahun sebagaimana di atur dalam pasal 363 KUHP.¹⁴

Pasal 363 berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - Pencurian ternak
 - Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kempa terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Kejahatan pencurian sebagaimana dalam ayat ayat ini diancam dengan pidana lebih berat, sebab orang yang suka melakukan kejahatan pada saat oirang lain dilanda kesusahan adalah cermin orang yang rendah budi pekertinya.
 - Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkaragan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Unsur yang memberat 363 ayat (1) KUHP ialah waktu malam
 - Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

¹⁴ Prof. Dr. Hamka Hak , M.A, *Pancasila 1 Juni Dan Syariat Islam*, (Pt, Wahana Semesta Inter Media: 2011), 211

- Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 atau ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun penjara.

Pasal 363 KUHP adalah tergolong delik pencurian yang di kualifikasi, sebab itu kejahatan pencurian diancam dengan pidana (sanksi) yang lebih berat daripada delik pencurian pokok (Pasal 362 KUHP). Kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut memiliki ciri khusus mengenai cara, akibat yang ditimbulkan maupun obyeknya yang khas. Adapun sanksi yang dapat dikenakan/dijatuhkan terhadap delik pencurian yang dikualifikasi tersebut ada dua kemungkinan.

- a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap pencurianternak, baik berupa binatang berkuku satu maupun binatang memamah biak, misalnya babi, kuda, sapi, kambing.
- b. Pidana penjara paling lama Sembilan tahun terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari didalam suatu tempay kediaman (rumah) yang memiliki pekaranga tertutup. Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dengan bersekutu, dapat pula terjadi pencurian tersebut dilakukan dengan merusak, membongkar, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.¹⁵

Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana, segera dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan

¹⁵ Husnul Khotimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Jalanan Dalam Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*, (Uin Raden Fatah Palembang Fsh), 2020, 36-38

terhadap harta oleh pembentuk undang-undang dibuku II Bab ke-XXII (s.d. u. Dg. UU No. 18/Prp/1960 barangsiapa menngambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. KUHP 35,364,365,486) yang terdiri dari enam pasal, yakni dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.¹⁶

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah presentasinya dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancam alternative maupun pidana tunggal, dari mulai pasal 104 sampai pasal 488 dalam KUHP, untuk kejahatan (buku II) dan dari mulai pasal 489 sampai 569 untuk pelanggaran (buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana dengan alternative denda, pidana yang diacncam tunggal, definisi dari beberapa sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara, yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.
- b. Pidana kurungan atau kurungan pengganti, pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja terpidana penjara (pasal 19 ayat (2) KUHP).
- c. Pidana denda, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran tertentu atau lebih pada ganti rugi. Jika

¹⁶ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press, 2009), 12

terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana tersebut disebut pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP.¹⁷

3. Jenis-Jenis Pencurian

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang pencurian-pencurian yang ditujukan terhadap harta orang sebagaimana dimaksudkan diatas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai pencurian yang dapat dilakukan orang terhadap harta orang dengan member pencurian tersebut, dalam lima jenis pencurian yang ditujukan terhadap harta orang, masing-masing sbb:

1. Pencurian biasa, istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan: barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900
2. Pencurian ringan, jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menyatakan: perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP dan pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu

¹⁷ Diah Ayu Lestari. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, <https://osf.io>. Diunduh Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 14:25

rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

3. Pencurian dengan pemberatan, jenis pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP ayat (2) yang menunjukkan ancaman yang lebih berat dari pada hukuman, sebagaimana kita jumpai pada ayat (1) pasal 365, jika pada ayat adalah 9 tahun, maka pada ayat 2 itu diperberat menjadi setingginya 12 tahun
4. Pencurian dengan kekerasan, jenis pencurian ini dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP. (1) melakukan kekerasan adalah perbuatan memukul dengan menggunakan alata atau tanpa alat, mengikat dengan tali atau menodong dengan pistol. Ketentuan pidananya diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untun tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. Pencurian dalam keluarga, jenis pencurian ini telah diatur dalam pasal 367 KUHP yakni, jika dia adalah suami/istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah, baik dari garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.¹⁸

4. Unsur-unsur pencurian

Berikut unsur-unsur pencurian menurut pasal 362 KUHP:

- a) Unsur objektif, yang meliputi
 1. Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain,

¹⁸ Alimin Ma'ruf, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian, (UIN RADEN FATAH PALEMBANG FSH), 2017, 17-18

ini berarti membawa barang dibawa kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya.

2. Barang yang seluruhnya atau kepunyaannya milik orang lain

Berarti unsur obyektif adalah perbuatan manusia pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Unsur obyektif ini mengandung delik formil dan materil, dimana keduanya disebutkan akibat tertentu yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang.

b) Unsur subjektif, yang meliputi:

1. Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
2. Untuk memiliki secara pribadi, tanpa dikendaki atau izin pemiliknya.¹⁹

B. PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian

Dalam hukum islam pencurian dikenal dengan sebutan *sariqah* yang artinya secara bahasa mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan makna sariqah secara syariat adalah mengambill harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.²⁰

Menurut Abdul Qadir Audah ada dua sariqah yang diancam dengan dua ta'zir. Sariqah yang diancam dengan hukuman had dibedakan menjadi macam sariqah menurut syariat islam, yaitu sariqah yang diancam dengan hukuman had dan dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil

¹⁹Diah Ayu Lestari. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, <https://osf.io>. Diunduh Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 14:25

²⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah), 2016, 79

harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencuri jenis ini juga disebut perampokan. Perbedaan anatar pencurian ringan dan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik atau tanpa persetujuan pemilik. Sedangkan pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Pencurian berat ini disebut hirabah atau perampokan.²¹ Sedangkan pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Semua jenis pencurian yang diketahui hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh orang tua
- b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak memnita bantuan

2. Unsur-Unsur Pencurian

Dari uraian yang dikemukakan tersebut mengandung unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tersebut ada empat macam, yaitu:

- a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- b) Barang yang diambil itu berupa harta
- c) Harta tersebut milik orang lain
- d) Adanya niat melawan hukum

Dalam kaitan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syaratnya tersebut adalah:

- a) Barang dicuri harus berupa *malmutaqawwin*

²¹ M. Nurul Irfan Dan Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2018), 100-103

Pencuri baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwin*, yaitu barang yang-barang yang dianggap bernilai syara'

b) Barang tersebut berupa barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya.

c) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan zhahiriyyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukum had, walaupun pencuri bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanan (*hirz*) ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh *Rafi' Ibnu Khadj* bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya: *"tidak ada potong tangan dalam pencurian buah-buah dan kurma"* (HR Ahmad dan empat ahli hadits). Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan atau kurma dari hadits tersebut adalah buah atau kurma yang masih bergantung dipohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari pohonnya tidak dikenai hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan.

d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra. Artinya: *"potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut"*. Tindakan pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab (batas maksimal). Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu

Majah, Bahwa Rasulullah Saw bersabda, artinya: *“tangan pencuri dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar keatas”*.

3. Sanksi Pencurian

Pencurian dalam islam merupakan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potoing tangan apabila harta yang dicuri tersebut bernilai satu nisab curian. Jarimah pencurian ini diancam dengan hukuman potong tangan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah AL-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.(QS. Al-Maidah: 38)

Didalam ayat diatas Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Akan tetapi tidak demikian. Sebab terdapat sabda Rasulullah Saw, artinya: *“tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih”*. Jadi jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan. Inilah pendapat Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Umar Bin Abdul Aziz, Al-Laits, Alsyafi’i, Dan Abu Saur. Imam malik berkata, *“tangan pencuri dipotong juga karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Kalau memncuri sesuatu seharga dua dirham yang senilai seperempat dinar, karena selisih nilai tukarnya tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong”*.²²

4. Pembuktian Pencurian

Untuk menetapkan hukuman pencurian di hadapan hakim, diperlukan alat dan bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana pencurian itu benar-benar

²² Ahmad Wardi Muchlis, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika) 2006, 148-149

terjadi. Alat bukti dalam tindak pidana pencurian adalah saksi dan pengakuan (ibnu rusyd juz II: 454). Untuk saksi disyaratkan:

1. Dua orang pria
2. Orang yang adil
3. Saksi yang menyaksikan pencurian secara langsung
4. Kesaksian yang diberikan tidak kadaluarsa
5. Gugatan diajukan oleh orang yang berhak menggugat

Dalam kesaksian pencurian Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط

“*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki*”. (Q.S Al-Baqarah: 282)

Jumhur ulama mengatakan bahwa pencurian termasuk salah satu jarimah hudud dan untuk jarimah hudud saksi minimal itu adalah dua orang laki-laki. Adapun syarat yang menyangkut pengakuan (ikrar) menurut imam abu hanifah, dan jumhur ulama cukup dikemukakan sekali pengakuan saja. Akan tetapi menurut imam abu yusuf pengakuan itu harus dua kali, dianalogikan kepada saksi yang juga harus dua orang.²³

C. BERDAMAI SEBAGAI SOLUSI PERKARA

1. Pengertian

Damai adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia dimana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Bisa diartikan juga tidak adanya kekerasan dan system keadilan berlaku baik dalam kehidupan pribadi, antar personal, maupun dalam system keadilan social politik local, menyeluruh, dan secara global. Didalam politik internasional , damai diartikan sebagai tidak ada perang. Hal-hal yang paling berpotensi termasuk diantaranya ketidakamanan, kesenjangan social, otoritas dan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, racism, agama, dan radikalisme.²⁴ Konsep damai

²³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press, 2009), 83-84

²⁴ Julia Rahmawati, *Pengertian Berdamai*, www.kompasiana.com/https://Diunduh Rabu, 4 Januari 2023, Pukul 11:10 Wib

membawa konotasi yang positif, hamper tidak ada orang yang menentang perdamaian-perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok, berpandangan berbeda tentang apakah damai itu, bagaimana mencapai kedamaian, dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi.

Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjukkan ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau sebuah periode dimana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang. Seperti umum yang umum di tempat-tempat terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Konsepsi damai setiap orang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu.²⁵

Adapun pasal yang mengatur tentang perdamaian 359 KUHP, perkara tidak diteruskan dalam penyelidikan lebih lanjut karena mereka saling berdamai antara pelaku dan korban maupun keluarganya yang mewakilinya.²⁶ Perdamaian dalam arti yang luas adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari seorang terhadap orang lain, satu pihak kepada pihak lain. Hal berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata antara keseluruhan umat manusia dan alam semesta.

Sebuah definisi yang sederhana dan sempit dari damai adalah ketiadaan perang (bahasa roma kuno untuk damai adalah pax yang didefinisikan sebagai *absentia belli*, ketiadaan perang). Dengan definisi seperti ini, kita dapat menganggap congo sudan, dan mungkin korea utara dalam keadaan damai karena mereka tidak

²⁵ Aldo Samulo. *Damai*, wikipedia.id.org/wiki/https://. Diunduh Rabu, 4 Januari 2023, Pukul 14:25

²⁶ Soenedi Broto, *Pengantar Ilmu KUHP Dan KUHAP*, Citra Utama (Bandung:2010), 41

sedang berperang dengan musuh dari luar. Permusuhan (perselisihan dsb), perihal damai (berdamai): kongres dunia. Damai memiliki banyak arti-arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri ke sebuah perang, atau ketiadaan perang. Damai juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum-umum ditempat yang terpencil. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi diatas.²⁷

Jika perdamaian sekarang ini akan ditafsirkan sebagai suatu usaha untuk menghindarkan baik kekerasan personal maupun kekerasan sturktural bisa dengan mudah menggiring kita menerima salah satu dari keduanya, atau bahkan kedua-keduanya. Jadi jika pilihannya adalah antara memperbaiki suatu kepincangan social dengan menggunakan alat-alat kekerasan personal atau dengan tidak melakukan apapun. Karena kita menghendakki perdamaian mengacu kepada sesuatu yang bisa dicapai yang dalam kenyataannya memang tercapai, dan bukannya mengacu kepada sesuatu yang utopis baik dalam arti tidak adanya kekerasan maupun dalam arti keadilan social. Karena itu kita dapat mengalihkan mengenai definisi perdamaian kearah tidak adanya kekerasan structural, maupun perselisihan antar manusia. Sesungguhnya perdamaian mengandung banyak nada tambahan religious bagi banyak orang dan barangkali hal inilah yang membuat perdamaian merupakan pembawa rasa cinta dan persaudaraan sesama manusia. Oleh karena itu, terlepas dari banyaknya perselisihan dan kekacauan, kita akan terus menganjurkan untuk mempertahankan istilah perdamaian.²⁸

Dalam pembahasan yang lebih luas, perdamaian dapat dilandasi oleh cara pandang yang holistic dan universal dalam merumuskan kebutuhan dasar manusia. Menurut pendapat ahli sosiolog dan juga perintis utama disiplin studi perdamaian dan konflik asal norwegia yaitu johan Vincent galtung, ia mengatakan bahwa

²⁷ Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama, 2015),

²⁸ Mochtar Lubis, *Menggapai Dunia Damai*, (Yayasan Obor Indonesia: 1998), 171-172

pemenuhan kebutuhan ini diarahkan untuk merealisasikan potensi-potensi sumber daya manusia secara optimal untuk bisa hidup layak sebagaimana manusia dengan terpenuhinya empat jenis kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup diantaranya (identity), kesejahteraan (well being), keamanan (security), serta kebebasan (freedom).

Perdamaian dapat dimaknai sebagai segala tindakan dan upaya-upaya kreatif manusia untuk mengatasi dan menghilangkan segala macam bentuk kekerasan, baik kekerasan secara langsung dan tidak langsung, kekerasan secara structural, kekerasan secara kultural, atau pun personal didalam masyarakat. Oleh karena itu, kelangkaan atau tidak terpenuhinya keempat kebutuhan dasar sebagaimana yang disebutkan oleh johan galtung akan menyebabkan manusia terjebak dalam berbagai jenis kekerasan, mulai dari kemiskinan, represi, kerusakan, hingga alienasi/keterasingan budaya.

Dalam hal ini perdamaian merupakan kata yang menjadi salah satu titik focus didalam penelitian ini. Karena dalam skripsi ini menekankan pada sebuah solusi sehingga terjadilah perdamaian dan suasana yang damai. Meskipun demikian kata diatas tersebut yaitu damai, kedamaian, dan perdamaian memiliki bidang arsir yang tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, penggunaan kata tersebut dilakukan secara bersesuaian dan bergantian menurut keperluan dan penekanannya.²⁹

2. Berdamai sebagai solusi perkara

Selain pada bidang penyelesaian perkara perdata, mekanisme perdamaian juga dikenal dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan dalam bentuk diskresi penegak

²⁹ Mf Alzumandani, [Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/19302/2/2.Pdf](http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/19302/2/2.Pdf), Diunduh Rabu 22 Februari, Pada Pukul 15.00

hukum. Mediasi penal dapat ditemukan pada aturan di kepolisian, seperti: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat, serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.³⁰

Mediasi penal sebagaimana konteks di atas gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang. Akan tetapi, dalam batas pengaturan ditingkat undang-undang, untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.³¹ Perdamaian sesungguhnya telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hanya dikenal dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak, yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perdamaian ini disebut dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Dalam diversifikasi ini melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun warga masyarakat misalnya anggota keluarga, profesional/ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa hasil diversifikasi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, atau pelayanan masyarakat.³²

³⁰ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), 2015, 38-39

³¹ Naomi Renata Manihuruk, <https://pn-sumedang.go.id>, Di Unduh Selasa 21 Maret 2023, Pada Pukul 10:35

³² Ibid.,4

Dalam islam perdamaian sangat dianjurkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 114 sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia" (An-Nisa: 114).³³

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.³⁴ Selain itu juga perdamaian dapat menciptakan suasana yang aman, tenteram dan damai, lebih-lebih terhadap kedua belah pihak yang sedang bertikai karena tidak ada rasa was-was atau takut kalau mau pergi kemana-mana. Damai merupakan cerminan dari Asma Allah yaitu, As-salam yang berarti di maha pemberi kemampuan dan ketentraman kepada manusia melalui syari'atnya.³⁵ Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil 'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib social. Bagi Allah SWT sendiri tindakan akan mengibaratkan kepadanya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah SWT. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, yang hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja, sesuai dengan prinsip bahwa : "seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain". Hukuman juga bersifat umum yang berlaku bagi semua orang, karena manusia sama

³³ Al-Qur'an Dan Terjemah

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Perspektif Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Media), 2006, 2

³⁵ Said Faisal, *Mediasi Dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung), 2004,123

dihadapan hukum."³⁶ Sesuai dengan diberikan hukuman, maka proses penyelesaian kasus pencurian cabai di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan telah memenuhi unsur sebagai hukuman yang baik.

³⁶ Rahman Rosyadi, *Proses Perdamaian Dan Mediasi*, (Bandung: Raja Wali Press), 2007, 308

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA PAGAR BULAN KECAMATAN RANTAU
BAYUR KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah Singkat Desa Pagar Bulan

Asal mula terbentuknya Desa Pagar Bulan, menurut keterangan sesepuh desa yang masih, bahwa sejak tahun 1939 pagar bulan sudah dihuni oleh beberapa keluarga yang membuka lahan persawahan. Sebelum menjadi desa, pagar bulan bernama: sebelah utara disebut “padang mangkas” karena banyak terdapat sejenis binatang kelelawar yang disebut “mangkas”, dan sebelah selatan disebut “sungai bungur” karena pada waktu itu banyak sekali ditumbuhi pohon kayu bungur. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya orang yang datang untuk membuka lahan persawahan dan bertempat tinggal, balik dipadang mangkas maupun di sungai bungur, atas permintaan dan usulan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada, maka pada tanggal 07 juli 1950 kedua kampong tersebut digabungkan serta diresmikan menjadi “dusun” oleh asisten widana yang bernama syaiful (pak berangas) dari pangkalan balai, didampingi oleh damsir dahlan (juru tulis)³⁷, tetapi masih merupakan bagian dari desa tebing abang dan berada dalam wilayah marga rantau bayur, yang pada saat itu baru terdiri dari 9 (Sembilan) desa, yaitu:

1. Desa Semuntul
2. Desa Sejangung
3. Desa Srijaya
4. Desa Lebung
5. Desa Tebing Abang
6. Desa Rantau Bayur
7. Desa Tanjung Tiga
8. Desa Muara Abab

³⁷ Wawancara Dengan Nasul Pakar Pemangku Adat. Desa Pagar Bulan Pada Tanggal 31 Januari 2023

9. Desa Paldas³⁸

Pada waktu itu marga Rantau Bayur dipimpin oleh : pasirah /depati ABAS. setelah diresmikan menjadi dusun, yang diangkat untuk pertama kalinya menjadi penggawa di pagar bulan adalah Bahakip (pak sa'iba). Pada waktu beliau baru menjabat sebagai penggawa pertama pada tahun 1951, suatu malam di bulan ramadhon beliau bermimpi, wilayah dusun yang baru diresmikan itu dikelilingi oleh sinar bulan yang sangat terang dan membentuk seperti pagar. Kemudian peristiwa itu benar-benar terjadi pada malam bulan purnama di bulan ramadhan tersebut. Oleh karena itu bahakip menceritakan hal tersebut kepada masyarakat sekaligus mengajak musyawarah. Dalam kesempatan silaturahmi hari raya idul fitri tahun itu. Beliau menyatakan akan memberi nama dusun ini “pagar bulan”. dan semua masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut menyetujui nama tersebut, sejak saat itulah nama “pagar bulan” diresmikan dan ditetapkan menjadi nama desa hingga sekarang ini.³⁹

Empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954 Pagar Bulan ditetapkan menjadi desa yang ke 10 (sepuluh) dan resmi pisah dari desa tebing abang, untuk pertama kalinya pula diadakan pemilihan kerio dan pada saat itu terpilihnya kerio bahakip menjadi kerio pertama, kerio kedua abu leman, kerio ketiga abdul hamid hamidin, kerio keempat burlian jais, kerio kelima bahakip lagi, kerio keenam matderi baserin, kerio ketujuh tetap matderi baserin, kerio kedelapan zulfakar, kerio kesembilan adalah nawawi madri. Pada tahun 1985 bekas marga rantau bayur dimekarkan menjadi kecamatan baru, dan jabatan kerio berubah menjadi kepala desa dan jabatan penggawa berubah menjadi kepala dusun. Untuk jabatan kepala desa tetap di pegang oleh nawawi madri. Karena terjadi perubahan stuktur dalam pemerintahan desa, pada akhir tahun 1985 itu juga diadakan pemilihan kepala desa untuk desa pagar bulan. yang calon ketika itu hanya 1 (satu) oraang yaitu: nawawi

³⁸ Wawancara Dengan Kurnaidi Kepala Desa Pagar Bulan, pada Tanggal 31 Januari 2023

³⁹ Wawancara Dengan Hirwansyah Kepala Dusun, Desa Pagar Bulan, Pada Tanggal 31 Januari 2023

madri, maka beliau lah yang terpilih dan dilantik menjadi kepala desa pagar bulan dengan masa jabatan selama 8(delapan) tahun dari tahun 1986 s/d 1993.⁴⁰

- Kepala dusun satu: halman yasin
- Kepala dusun dua: hasanudin sohe

Bulan September tahun 1993 diadakan lagi pemilihan kepala desa untuk priode 1994 s/d 2001 dengan calon yang terpilih yaitu nawawi madri (periode kedua), pada tahun 2001 kembali diadakan pemilihan kepala desa dan yang terpilih yaitu sudarman md periode 2002 s/d 2007, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa, bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun, pada tahun 2007 dipilih lagi kepala desa untuk periode 2008 s/d 2013 dan yang terpilih adalah mat isa hingga 2 periode yaitu pada tahun 2014 s/d 2019. Dilanjutkan oleh PJ Kades pada tahun 2019 s/d 2020, lalu di adakan lagi pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Kurnaidi untuk periode 2021 s/d 2028.⁴¹

Demikian uraian singkat tentang sejarah berdirinya Desa Pagar Bulan ini disusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari para sesepuh desa yang masih ada hingga sekarang ini.

B. Letak Geografis Dan Iklim Desa Pagar Bulan

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Pagar Bulan terletak ditepian sungai musi dan juga rawa-rawa yang secara umum berupa lahan sawah yang cocok untuk tanaman padi.

Batas-batas wilayah Pagar Bulan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebing Abang

⁴⁰ Wawancara Dengan Muslim Kasi Pembangunan, Desa Pagar Bulan, Pada Tanggal 31 Januari 2023

⁴¹ Wawancara Dengan Badarudin Toko Agama, Desa Pagar Bulan, Pada Tanggal 31 Januari 2023

- Sebelah Timur berbatasan dengan desa lebung

Dari data yang ada Desa Pagar Bulan Memiliki Luas \pm 14.520 Ha, luas lahan yang terbagi atas beberapa peruntukan, di antaranya: untuk lahan pertanian seluas \pm 3238 Ha, perkebunan seluas \pm 3210 Ha, untuk lahan pemukiman untuk jalan dan lorong, untuk lahan pemakaman umum 3 Ha, untuk lapangan olahraga, lahan perkantoran. Lokasi gedung sekolah PAUD, TK, SD, dan lain-lain.

2. Iklim

Iklim Desa pagar bulan sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

C. Jumlah Penduduk Dan Mata Pencaharian Masyarakat

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 1203 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 607 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 596 jiwa dengan jumlah 1203 jiwa, dan untuk jumlah kepala keluarga sebanyak 356 KK yang tersebar dua dusun.

Wilayah Desa Pagar Bulan Terdiri dari 2 Dusun yang terdiri atas:

1. DUSUN I terdiri dari 6 RT
2. DUSUN II terdiri dari 6 RT

2. Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Pagar Bulan secara umum sebagian besar sebagai petani, nelayan, pedagang, wiraswasta, PNS dll. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel I
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pagar Bulan Tahun 2023

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	550 Orang
2	Nelayan	240 Orang
3	Penyadap Karet	75 Orang
4	Pedagang	15 Orang
5	Buruh Tani	97 Orang
6	PNS/POLRI/TNI	23 Orang

Sumber: Profil dan data Desa Pagar Bulan tahun 2023, 31 Januari 2023.⁴²

Dari tabel diatas sudah jelas diketahui, bahwa mayoritas penduduk Desa Pagar Bulan adalah petani, yang dikelola masyarakat adalah sawah dengan menanam padi.

D. Transfortasi Masyarakat

Untuk sampai ke Desa Pagar Bulan sampai saat ini tidak mengalami hambatan karena dapat menggunakan jalan air dan jalan darat. Untuk jalan air atau sungai musi menggunakan kendaraan *speed bood* dan motor air (ketek) sehingga dapat menikmati panorama alam selama dalam perjalanan, untuk jalur ini membutuhkan waktu tujuh jam perjalanan dari kota Palembang dan jalur darat dapat melalui Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, membutuhkan waktu 1 jam perjalanan.

E. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu persoalan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Pagar Bulan, oleh karena itu masyarakat memberikan pendidikan untuk anak-anaknya dengan berbagai cara, seperti tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, sarana pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) yang dimiliki oleh masyarakat

⁴² Sumber: Profil dan data Desa Pagar Bulan, Tahun 2023, 31 Januari 2023

desa pagar bulan adalah sebanyak dua sekolah dasar (SD) yang terletak di dusun I dan dusun II.

Dalam menempuh pendidikan masyarakat Desa Pagar Bulan memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan tidak hanya didesa saja, tetapi untuk pendidikan lanjutan SMA dan perguruan tinggi dilakukan diluar desa, bahkan ke luar kota. Mengenai tingkat pendidikan berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa di desa pagar bulan kebanyakan penduduk yang memiliki bekal pendidikan pada level, pendidikan sekolah dasar (SD) 80%, tingkat SMP dan tingkat SMA 50% dan tingkat perguruan tinggi 40%.

F. Keadaan Tradisi Dan Keagamaan

1. Keadaan Tradisi Masyarakat

Masyarakat desa pagar bulan dalam penggunaan bahasa bersifat nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia namun dalam percakapan sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa melayu dan bahasa daerah banyuasin. Adat istiadat desa pagar bulan hamper sama dengan adat Palembang, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pagar Bulan masih memakai tradisi dalam undang-undang dan peraturan daerah.

2. Keadaan Keagamaan

Secara keseluruhan masyarakat Desa Pagar Bulan beragama islam, karena sudah turun temurun dari orang tua dan nenek moyang. Dalam kehidupan beragama sangat kental hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan selain dari aktivitas beribadah seperti dalam acara kematian, pernikahan, khitanan, aqiqah, peringatan hari-hari besar islam dan lain sebagainya.

Tabel II
Agama Masyarakat Desa Pagar Bulan Pada Tahun 2018

NO	AGAMA	JUMLAH	PROSENTASE
1	Islam	1203 Jiwa	100%
2	Kristen	-	
3	Katolik	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
	JUMLAH	1203 Jiwa	100%


Sumber: Profil dan Data Desa Pagar Bulan Tahun 2023, 31 Januari 2023.⁴³

⁴³ Sumber: Profil dan Data Desa Pagar Bulan, Tahun 2023, 31 Januari 2023

G. Struktur Pemerintahan Desa Pagar Bulan

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin bisa dilihat melalui bagan dibawah ini.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pagar Bulan⁴⁴



⁴⁴ Sumber: Profil dan Data Desa Pagar Bulan, Tahun 2023, 31 Januari 2023

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebiasaan Masyarakat Desa Pagar Bulan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pencurian

Dalam hal ketentraman, pembinaan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, maka kepala desa mempunyai hak dan kewenangan dalam upaya menyelesaikan permasalahan didesanya termasuk kasus pencurian. Kasus pencurian merupakan salah satu masalah yang ditangani oleh kepala desa serta aparat pemerintahan desa. Dalam upaya “damai dalam perkara pidana” tersebut, diadakan musyawarah dan mufakat diantara orang-orang yang tergabung dalam kelompok perdamaian itu. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk menemukan strategi atau taktik yang tepat, agar upaya “damai dalam perkara pidana” yang mereka jalankan dapat berhasil dengan baik. Ketentuan diatas, apabila ada permasalahan dalam sebuah desa hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat diantara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan seorang kepala desa tidak boleh memutuskan perkara tersebut tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan.

Pada umumnya upaya “damai dalam perkara pidana” untuk menyelesaikan kasus pencurian di desa Pagar Bulan, termasuk dalam lembaga musyawarah di desa Pagar Bulan adalah:

1. Kepala desa
2. Pemangku adat
3. Toko agama
4. Aparatur pemerintahan
5. Toko masyarakat

Dalam kasus pencurian dengan uang tebusan sebagai upaya damai itu sudah biasa bagi desa Pagar Bulan, damai dengan uang tebusan tersebut bagi masyarakat

desa pagar bulan. cara damai dengan uang tebusan ini merupakan kebiasaan penyelesaian kasus pencurian yang berlaku di desa pagar bulan.⁴⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh kepala desa pagar bulan kurnaidi, menurutnya penyelesaian kasus pencurian dengan damai itu merupakan kebiasaan bagi desa pagar bulan termasuk menyelesaikan kasus perkelahian, pertengkaran, dan kesalahfahaman lainnya. Dan kebiasaan dalam menyelesaikan kasus pencurian itu melalui cara damai dengan uang tebusan yaitu pihak pelaku memberi sejumlah uang kepada pihak korban dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁶

Sedangkan menurut ketua adat desa pagar bulan, Nasul Fakar menurutnya dalam kasus pencurian sebagian masyarakat memilih cara damai karena mereka tidak ingin menemui kesulitan dalam menjalani proses hukum. Adapun latar belakang yang menjadi faktor bagi pihak bersengketa dalam kasus pencurian untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai dengan uang tebusan adalah:

1. Karena tidak ingin menemui kesulitan dalam menjalani proses hukum
2. Karena saling menghormati antar satu keluarga dengan keluarga lain
3. Karena tidak mengetahui prosedur hukum
4. Karena pihak korban merasa kasihan terhadap pelaku yang hidup serba kekurangan dan dilanda kemiskinan.⁴⁷

Menurut Saidi (keluarga korban), bahwa yang mendorong pihak bersengketa dalam kasus pencurian menyelesaikan kasus ini dengan cara damai dengan uang tebusan adalah mereka tidak ingin menemui kesulitan dengan berbagai proses hukum, karena bagi mereka dengan damai itu mempermudah walaupun tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara damai dengan uang tebusan. Maka wajar jika masyarakat desa pagar bulan yang bersengketa, banyak memilih upaya damai dengan uang

⁴⁵ Wawancara Dengan Hirwansyah Kadus 2 Desa Pagar Bulan, Pada Tanggal 31 Januari 2023

⁴⁶ Wawancara Dengan Kurnaidi Kepala Desa Pagar Bulan, Pada Tanggal 31 Januari 2023

⁴⁷ Wawancara Dengan Nasul Fakar Pemangku Adat Desa Pagar Bulan, Pada Tanggal 31

tebusan tersebut. Apalagi upaya damai dengan uang tebusan tersebut telah menjadi kebiasaan di desa ini.⁴⁸

Menurut muslini (keluarga pelaku) upaya damai dengan uang tebusan itu dipilih karena saling menghormati antara sesama masyarakat. Maksudnya adalah persaudaraan yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat dan menganggap bahwa satu desa saudara atau kerabat, baik kerabat dekat/keluarga ataupun kerabat jauh dalam artian tetangga dan semua warga masyarakat desa pagar bulan. diwakilkan wawancara dengan muslini, pada tanggal 02 februari 2023 kepada aparat desa dan ketua adat yang berpengalaman dalam penyelesaian perkara yang terjadi sebelumnya.⁴⁹

Upaya damai dengan uang tebusan yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus pencurian tersebut, merupakan suatu kebiasaan masyarakat desa pagar bulan dalam menyelesaikan kasus pencurian. Dari pihak korban sudah menjelaskan kepada kepala desa ataupun kepada pihak yang berwenang menyelesaikan kasus ini, cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam menyelesaikan kasus pencurian damai dengan uang tebusan yaitu:

Proses penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan berdasarkan hasil wawancara dalam kasus pencurian pada januari 2023 dengan upaya ini dan diselesaikan oleh kepala desa. Pihak korban dan pelaku dihubungi oleh hirwansyah kadus dua desa pagar bulan, dia yang akan jadi perantara antara kedua belah pihak untuk berdamai dengan uang tebusan, dan pihak korban meminta uang sebagai tebusan jika pelaku menyanggupi, tetapi bila pelaku tidak menyanggupi maka akan di proses pihak yang berwajib. Wawancara dengan Saidi (keluarga korban). Pada tanggal 31 januari 2023 atau membawa aparat kepolisian apabila menyanggupi sejumlah uang yang diminta korban maka kedua belah pihak akan bertemu di rumah Kurnaidi kepala desa pagar bulan.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara Dengan Saidi, Pada Tanggal 31 Januari 2023

⁴⁹ Wawancara Dengan Muslin, Pada Tanggal 02 Februari 2023

⁵⁰ Wawancara Dengan Saidi, Pada Tanggal 31 Januari 2023

Apabila usulan yang diajukan oleh masing-masing pihak telah disetujui, maka upaya damai dengan uang tebusan ini dianggap berhasil, adapun untuk mencapai kesepakatan tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pihak pelaku harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disepakati, dan kedua belah pihak pada saat dipertemukan di rumah kepala desa, maka didampingi oleh kepala desa dan aparat pemerintah desa lainnya yang ikut menjadi saksi dalam perkara damai tersebut.
2. Adapun pihak korban dan pelaku bertemu di rumah kepala desa atas kesepakatan bersama, pihak pelaku mengajukan syarat bahwa pada saat penyerahan uang tebusan, korban tidak boleh membawa polisi atau pihak berwajib manapun.

Dari cara damai dengan uang tebusan tersebut diatas dapat diartikan bahwa cara ini sudah berlaku di desa pagar bulan, dan pihak pelaku sudah menyetujui syarat-syarat di sepakati di atas tanpa surat perdamaian. Karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai, maka menurut kebiasaan masyarakat desa pagar bulan ini sudah sah dan tidak akan dibawa ke jalur hukum.

Apabila dilihat dari manfaat tersebut, maka upaya “damai” yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus pencurian memang di upayakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, agama, dan adat, sebagai pemimpin perdamaian ini berusaha dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan sengketa ini dengan adil dan tidak memihak pihak manapun.

Selain itu dari penelitian ini dapat juga diketahui bahwa upaya damai pada kasus pencurian di desa pagar bulan ini memberikan sisi positif, diantaranya yaitu:

1. Tidak menimbulkan sikap saling dendam antara pihak pelaku maupun korban
2. Menghemat waktu dan biaya dibanding yang diperlukan untuk damai di pengadilan
3. Putusan hasil damai tersebut cepat, tuntas, dan mudah

Akan tetapi perdamaian ini tentunya memiliki sisi negative, diantaranya yaitu:

1. Membuat pelaku semakin merajalela dalam aksi mencurinya, sehingga bisa mengulang kembali perbuatannya
2. Menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat dan rasa tidak aman dikarenakan tidak adanya efek jera terhadap pelaku

Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Kurnaidi (kepala desa)
2. Hirwansyah (kadus dua)
3. Nasul fakar (pemangku adat)
4. Badarudin (toko agama)
5. Muslim (kasi pembangunan)
6. Saidi (keluarga korban)
7. Muslini (keluarga pelaku)

Jadi total keseluruhan yang dapat diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kebiasaan Berdamai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Desa Pagar Bulan

Dalam hukum pidana islam tindak pidana sering disebut dengan kata *jinayah*, yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. Menurut istilah fiqh *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁵¹ Menurut imanings yusuf bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal atau harta benda. Fiqh *jinayah* juga dinamakan hukum pidana islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dali yang terperinci dalil Al-Qur'an dan Hadits.

⁵¹ Mujib, *Masail Fiqh Jinayah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia) 2008, 141

Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan melawan peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁵²

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁵³ Dalam islam jarimah dikategorikan menjadi beberapa bagian:

1. Jarimah hudud

Hudud adalah jamak dari kata had. Mana dasarnya mencegah

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had, secara etimologi kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah lainnya. Kata had juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi jarimahm hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT.⁵⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri dari jarimah hudud itu ialah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata.

Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengerertian hak Allah SWT itu bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh oleh perorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Allah SWT itu ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk

⁵² Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press), 2009, 1

⁵³ Jaih Mubarak Dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota IKAPI), 2004, 164

⁵⁴ Ibid

memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman itu akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman had merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman had yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara itu. Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- a. Jarimah zina
- b. Jarimah qazdaf (menuduh zina)
- c. Jarimah syurbul khamr (minuman keras)
- d. Jarimah pencurian (sariqah)
- e. Jarimah hirabah (perampokan)
- f. Jarimah riddah (keluar dari islam)
- g. Jarimah al-bagyu (pemberontakan).⁵⁵

2. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar rad wa al man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi. Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam

⁵⁵ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung), 2004. 12

hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁵⁶

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan. ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah ta'zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁵⁷

⁵⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa A-Lhidayat Al-Diniyyah*, (Beirut Al-Maktab Al-Islami), 1996, 236

⁵⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 2005, 157

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah- jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁵⁸

3. jarimah qishas dan diyat

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu).⁵⁹ Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁶⁰ Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qisas dan diyat itu adalah

- h. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimalb.

⁵⁸ Dr. H. Marsaid, M.A, *Al- Fiqh Al- Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press). 2020, 63-64

⁵⁹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 2015, 7

⁶⁰ Op.Cit, 58

i. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qisas dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Penganiayaan sengaja
- 4) Penganiayaan tidak sengaja.⁶¹

Pada dasarnya, jarimah qisas termasuk jarimah hudud, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

1. Pada jarimah qisas, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah hudud tidak boleh.
2. Pada jarimah qisas, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan pada jarimah hudud tidak.
3. Pada jarimah qisas, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada jarimah hudud tidak ada pemaafan.
4. Pada jarimah qisas, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada jarimah hudud ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah qadzaf
5. Pada jarimah qisas, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada jarimah hudud tidak.
6. Pada jarimah qisas dibolehkan ada pembelaan (al-syafa'at), sedangkan pada jarimah hudud tidak ada.
7. Pada jarimah qisas, harus ada tuntutan, sedangkan pada jarimah hudud tidak perlu kecuali pada jarimah qadzaf.

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, 29

Adapun ditinjau dari fiqh jinayah terhadap tindak pidana pencurian diselesaikan dengan cara melalui uang tebusan sebagai upaya perdamaian ini bisa dikategorikan termasuk *Jarimah Diat*. Karena dilihat dari penyelesaian suatu masalah tindak pidana pencurian ini diselesaikan dengan cara melalui uang tebusan sebagai upaya perdamaian, diketahui dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana pencurian. Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Pengganti Kerugian (Dhaman)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama - sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid- muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah Bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38. Dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.⁶²

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan pokok, sebagaimana tercantum dalam surat al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶² Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, Terj Ahmad Sunarto Dkk, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid VIII, (Semarang: CV Asy Syfa), 1993, 626

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.(QS. Al-Maidah: 38)

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda: "Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. "Demikian menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda: "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya. Sedangkan menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda:"Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat.⁶³

ketika tidak mendapat hukuman potong tangan dalam hukum pidana islam maka hukuman itu diganti dengan membayar *diat* (denda ganti rugi). *Diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan karena ketentuan Allah. Perbuatan melakukan tindak pidana pencurian merupakan suatu yang dilarang dalam islam.

⁶³ Dr. H. Marsaid, M,A, *Al- Fiqh Al- Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press). 2020, 156-158

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa keharusan untuk membayar tebusan atau diyat. Hal ini boleh jadi, karena putusan dari upaya damai dicapai melalui upaya perundingan diantara pihak-pihak yang bersengketa sehingga kesepakatan dapat dicapai. Sebelum mengadakan perdamaian sebaiknya para pihak memperhatikan syarat dan rukun perdamaian. Adapun rukun Ash- Shulhu itu ialah ijab qobul dengan lafazh apa saja yang dapat menimbulkan atau menunjukkan perdamaian. Contoh yang dapat dikemukakan adalah salah satu pihak berkata "aku berdamai dengan mu" dan pihak yang lain menjawab "aku terima".

Apabila perdamaian telah berlangsung, maka telah menjadi aqad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak dibenarkan menarik diri dengan membatalkannya, tanpa adanya kerelaan dari pihak lain. Dengan adanya aqad tersebut penggugat berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan "Badal Ash-Shullu" sedangkan penggugat tidak berhak meminta kembali dan mengugurkan gugatannya.⁶⁴

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 10

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian uang tebusan sebagai upaya perdamaian dalam kasus pencurian ini antara pelaku dengan pihak korban diselesaikan dengan melalui uang tebusan, dikarenakan pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku masih ada ikatan keluarga yang sangat dekat, sehingga pihak korban tidak menuntut melalui jalur hukum dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan melalui perjanjian damai antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku dengan isi perjanjian yaitu, mengganti rugi sebesar *Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)*. Dari cara damai dengan uang tebusan tersebut diatas dapat diartikan bahwa cara ini sudah berlaku di Desa Pagar Bulan, dan para pihak yang menjadi saksi ialah Kurnaidi (Kepala Desa), Hirwansyah (kadus dua), Nasul fakar (pemangku adat), Badarudin (toko agama), Muslim (kasi pembangunan), Saidi (keluarga korban), dan Muslini (keluarga pelaku) sudah menyetujui syarat-syarat disepakati diatas tanpa surat perdamaian. Karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai menurut kebiasaan masyarakat Desa Pagar Bulan ini sudah sah dan tidak bisa dituntut ke jalur hukum.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap uang tebusan sebagai upaya perdamaian dalam kasus pencurian. Adapun ditinjau dari fiqh jinayah terhadap tindak pidana pencurian. Adapun ditinjau dari hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian diselesaikan dengan cara berdamai itu bisa dikategorikan jarimah diyat dengan dhamam. Karena dilihat dari penyelesaian suatu masalah tindak pidana pencurian ini diselesaikan dengan cara berdamai, diketahui dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana pencurian ketika tidak mendapat suatu hukuman dalam hukum pidana islam maka hukuman itu diganti dengan membayar ganti rugi atau denda (diyat/dhamam) yang seharusnya diterapkan

hukuman potong tangan jika mencapai nisabnya namun dalam hal ini diselesaikan dengan cara berdamai atau bisa disebut Ash-Shulhu.

B. SARAN

Sebagai mana permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa hal yang harus dilakukan secara khusus oleh pemerintah ataupun penegak hukum dan umumnya untuk masyarakat.

1. Bagi elemen masyarakat, ketika adanya suatu masalah yang dihadapi baiknya untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut hendaknya disaksikan oleh pihak yang berwajib seperti kepolisian agar mendapatkan hukuman yang tepat.
2. Tindak pidana pencurian sudah diatur dalam kitab Undang Undang hukum pidana (KUHP), maupun hukum Islam. Maka kepada aparat pemerintah atau penegak hukum kiranya dapat memberikan hukuman bagi pelaku pencurian apabila terjadi lagi kasus pencurian sesuai dengan ketentuan hukum. yang berlaku. Karena pelakunya masyarakat, maka pemerintah seharusnya memberikan himbauan, penyuluhan, dan control social kepada mereka agar tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku-buku:

- Prof. Dr. Muntaha, S.H., M.H, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2018
- Nopri Yansah Meneliti Tentang, *Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencurian Menurut Fiqh Jinayah*, "Skripsi" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah : Palembang), 2016
- Ismu Gusnadi Dan Jonaedi Efenfdi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), 2015
- Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Fiqh Islam Dari Al-Kitab Dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu) 2019
- Diyah Ratna Sari meneliti tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor: 54/Pid.B/2013/Pn.Klt)". (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel). 2017
- Wardi meneliti tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga". (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang). 2015
- Legawa Triadi Meneliti Tentang "Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Jarya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, "Skripsi" (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2015.
- Ayu Lestari Meneliti Tentang "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian" (Fakultas Syarah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang), 2016

Internet:

- Andicka Putra. Peranan Hakim Dan Jaksa Dalam Penegakan Hukum. <http://andickaputra.blogspot.co.id>(di akses pada 16 november 2022)
- Zainudin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika), 2007)
- Irfan. Korupsi dalam hukum pidana islam edisi kedua, (Jakarta: hamzah), 2012
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. Edisi Pertama), 2013
- Rian Prayudi Saputra, *journal.universitaspahlawan.ac.id*, Diunduh Kamis, 05 Januari 2023, Pukul 14:11
- Prof. Dr. Hamka Hak , M.A, *Pancasila 1 Juni Dan Syariat Islam*, (Pt, Wahana Semesta Inter Media: 2011)
- Husnul Khotimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Jalanan Dalam Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*, (Uin Raden Fatah Palembang Fsh), 2020
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press, 2009)
- Diah Ayu Lestari. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, <https://osf.io>. Diunduh Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 14:25
- Alimin Ma'ruf, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian*, (UIN RADEN FATAH PALEMBANG FSH), 2017
- Diah Ayu Lestari. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, <https://osf.io>. Diunduh Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 14:25
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah), 2016
- M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah), 2018

- Ahmad Wardi Muchlis, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika) 2006
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press, 2009)
- Julia Rahmawati, *Pengertian Berdamai*, www.kompasiana.com/https://Diunduh Rabu, 4 Januari 2023, Pukul 11:10 Wib
- Aldo Samulo. *Damai*, wikipedia.id.org/wiki/https://. Diunduh Rabu, 4 Januari 2023, Pukul 14:25
- Soenedi Broto, Pengantar Ilmu KUHP Dan KUHAP, Citra Utama (Bandung:2010)
- Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama), 2015
- Mochtar Lubis, *Menggapai Dunia Damai*, (Yayasan Obor Indonesia: 1998)
- Mf Alzumandani, <Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/19302/2/2.Pdf>, Diunduh Rabu 22 Februari, Pada Pukul 15.00
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), 2015
- Naomi Renata Manihuruk, <Https://Pn-Sumedang.Go.Id>, Di Unduh Selasa 21 Maret 2023, Pada Pukul 10:35
- Al-Qur'an Dan Terjemah
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Perspektif Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Media), 2006
- Said Faisal, *Mediasi Dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung), 2004
- Rahman Rosyadi, *Proses Perdamaian Dan Mediasi*, (Bandung: Raja Wali Press), 2007
- Mujib, *Masail Fiqh Jinayah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia) 2008
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press), 2009
- Jaih Mubarak Dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota IKAPI), 2004
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung), 2004
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa A-Lhidayat Al-Diniyyah*, (Beirut Al-Maktab Al-Islami), 1996
- Ibnu Taimiyyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 2005
- Dr. H. Marsaid, M,A, *Al- Fiqh Al- Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press). 2020
- TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 2015
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000
- Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, Terj Ahmad Sunarto, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid VIII, (Semarang: CV Asy Syfa), 1993
- Dr. H. Marsaid, M,A, *Al- Fiqh Al- Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press). 2020
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,